



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 164/900/2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN
POKOK KEGIATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa penyusunan Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN ANALISIS BELANJA DAN HARGA SATUAN



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

POKOK KEGIATAN KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN
2025.

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
 2. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPUPRP.
 3. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman yang selanjutnya disebut DisPerkim LH.
 4. Dinas Perhubungan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dishub.
 5. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid.
 6. Kepala Sub Bidang yang selanjutnya disebut Kasubid.
- KEDUA : Susunan organisasi Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Pariaman Tahun 2025 mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan Analisis Standar Belanja Kota Pariaman Tahun 2025 dan Harga Satuan Pokok Kegiatan 2025;
 - b. melakukan pembahasan dengan Tim Teknis terhadap hasil penyusunan Analisis Standar Belanja Kota Pariaman Tahun 2025 dan Harga Satuan Pokok Kegiatan 2025;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan dan perkembangan Penyusunan Analisis Standar Belanja Kota Pariaman Tahun 2025 serta Harga Satuan Pokok Kegiatan 2025 kepada Penjabat Wali Kota Pariaman; dan
 - d. melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, rincian pejabat pelaksana di lingkungan BPKPD yang menjadi anggota ditetapkan oleh Kepala BPKPD, rincian pejabat pelaksana di lingkungan Dishub yang menjadi anggota ditetapkan oleh Kepala Dishub, dan rincian pejabat pelaksana di lingkungan Disperkim LH yang menjadi anggota ditetapkan oleh Kepala Disperkim LH.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan Nomor Rekening 5.02.02.2.01.09.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 03 Juni 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 169/900/2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN ANALISIS
STANDAR BELANJA DAN HARGA
SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA
PARIAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Wali Kota Pariaman	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung Jawab
4.	Kepala BPKPD	Penanggung Jawab
5.	Sekretaris BPKPD	Penanggung Jawab
6.	Kabid Anggaran BPKPD	Ketua
7.	Kasubid. Adm. Anggaran BPKPD	Wakil Ketua
8.	Kasubid. Peny. Anggaran BPKPD	Sekretaris
9.	Kasubid. Pembukun & Pel BPKPD	Anggota
10.	Tim Teknis Pengairan DPUPRP	Anggota
11.	Tim Teknis UPT.Alkal & PJU DPUPRP	Anggota
12.	Tim Teknis Bina Marga DPUPRP	Anggota
13.	Tim Teknis Tata Ruang dan Penataan Bangunan DPUPRP	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
14.	Pejabat Pelaksana Disperkim LH	Anggota
15.	Pejabat Pelaksana Dishub	Anggota
16.	Pejabat Pelaksana BPKPD	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA